Isnan Ansory, Lc., M.Ag

PUASA yang MASYRU'

dan tidak

MASYRU'

التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Puasa: Antara Yang Masyru' dan Tidak Masyru'

Penulis: Isnan Ansory, Lc., M.Ag

68 hlm

JUDUL BUKU

Puasa: Antara Yang Masyru' dan Tidak Masyru'

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah

SETTING & LAY OUT

Abd Royyan Royyan

DESAIN COVER

Moch Abdul Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA | 5 APRIL 2019

Daftar Isi

Daftar Isi 4		
Pengantar	6	
Bab I : Pengertian & Sejarah Pensyariatan Puasa A. Pengertian Puasa		
 B. Sejarah Pensyariatan Puasa	9 . 10 . 11	
Bab II: Puasa Masyru'A. Puasa Wajib		
1. Puasa Ramadhan	. 15 . 16 . 17	
a. Kaffarat Karena Melanggar Sumpahb. Kaffarat Jima' Ramadhanc. Kaffarah Pelanggaran Hajid. Puasa Kaffarah Karena Mendzhihar Istri	21 22 24	
B. Puasa Sunnah	28	
 Puasa Sunnah Muthlaq Puasa Sunnah Muqoyyad a. Puasa Sunnah Sepanjang Tahun b. Puasa Sunnah Pada Bulan atau Hari Khusus . 	. 28 29	
Rah III : Puasa-nuasa Tidak Masvru'	52	

A.	. Puasa Haram	.52
	1. Hari Raya 'led Fitri	
	2. Hari Raya 'led Adha	53
	3. Ayyam (Hari-hari) Tasyriq	55
В.	Puasa Makruh	.57
	1. Puasa Khusus Hari Jum'at	57
	2. Puasa Khusus Hari Sabtu	58
	3. Puasa Khusus Hari Ahad	59
	4. Puasa Hari Nairuz dan Mahrajan	60
	5. Puasa Wishol	60
	6. Puasa Dahr	61

Pengantar

Puasa marupakan salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala besar dalam syariat Islam. Bahkan secara khusus, syariat menginformasikan secara gamblang akan janji surga yang dikhususkan bagi ahli puasa.

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَحُلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ. (متفق عليه)

Dari Sahal ra: Dari Nabi saw: Dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa, yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, "Manakah orang-orang yang berpuasa?." Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bilamana merea telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya." (HR. Bukhari Muslim)

Namun ibadah yang agung ini akan menjadi sia-sia

jika dilakukan secara serampangan tanpa ilmu, dan bahkan jika kemudian dapat jatuh pada apa yang dilarang oleh Allah swt.

Seperti jika seorang muslim mengkhususkan berpuasa hanya pada hari jum'at tanpa ada alasan atau sebab yang melatarbelakangi praktik puasanya. Hanya saja, karena terdapat larangan dari Nabi saw untuk mengkhususkan puasa pada hari jum'at, maka jadilah puasa tersebut sia-sia tidak bernilai pahala sama sekali.

Atas dasar inilah, buku kecil ini disusun untuk memperkenalkan kepada para pembaca, jenis-jenis puasa antara yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan.

Bab I : Pengertian & Sejarah Pensyariatan Puasa

A. Pengertian Puasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan *shoum* (مورا) dan bentuk *plural*-nya adalah *shiyam* (الإمْسَاكُ) Secara bahasa, *shoum* berarti *al-imsak* (الإمْسَاكُ) atau menahan diri. Dalam al-Quran, Allah swt menceritakan tentang puasa sayyidah Maryam binti Imran yang menahan diri dari berbicara, dengan istilah *shoum*.

Sesungguhnya aku bernadzar kepada Allah untuk menahan diri dari berbicara. (QS. Maryam: 26)

Sedangkan dalam ilmu fiqih, shoum didefinisikan sebagaimana berikut:

Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.¹

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4, hal. 3/1616.

Dalam definisi ini, puasa secara fiqih diartikan dengan memenuhi empat unsur: (1) Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, (2) dengan niat, (3) dari ahlinya, (4) serta ibadah itu dilakukan dengan ketentuan waktu yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

B. Sejarah Pensyariatan Puasa

Ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan pada setiap risalah para nabi yang diutus kepada umat manusia. Ajaran ini menjadi salah satu pemersatu ajaran-ajaran para nabi.

Namun meski demikian, secara aturan dan tata cara, satu sama lain bias saja memiliki bentuk yang berbeda. Bahkan dalam syariat Nabi Muhammad sendiri, ibadah puasa disyariatkan dalam beberapa tahapan. Setidaknya ada tiga fase pensyariatan puasa pada masa Rasulullah saw.

Tiga fase puasa tersebut sebagaimana terangkum dalam perkataan Muadz bin Jabal ra berikut ini:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله كان يصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر، ويصوم يومَ عاشوراء، فأنزل الله: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: ١٨٣]، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يُفطر ويطعم كل يوم

مسكينًا أجزأه ذلك. (رواه أبو داود)

Dari Mu'adz bin Jabal ra: Dahulu Rasulullah senantiasa berpuasa 3 hari setiap bulan, dan puasa di hari 'Asyura'. Lalu turunlah wahyu, "Diwajibkan atas kalian berpuasa..." (QS al-Baqarah: 183). Maka ditetapkan, bagi yang hendak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal itu dibolehkan. (HR. Abu Dawud)

1. Fase Pertama: Bi'tsah - Pra Tahun Kedua

Setelah Nabi Muhammad saw diutus menjadi rasul, disyariatkan kepada beliau dalam bentuk syariat yang wajib untuk dilakukan oleh beliau dan para shahabat, dua jenis puasa, yaitu puasa 'Asyura pada tanggal 10 Muharram dan puasa sebanyak tiga hari pada setiap bulannya.

Dengan demikian, dalam satu tahun setidaknya diwajibkan pada fase ini ibadah puasa selama 37 hari. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «صَامَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلْهُمَا، قَالَ: «صَامَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: "Nabi saw melaksanakan puasa hari 'Asyura' (10 Muharam) lalu memerintahkan (para sahabat) untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah mewajibklan puasa Ramadhan, maka puasa hari 'Asyura' ditinggalkan. (HR. Bukhari)

2. Fase Kedua: Tahun 2 Hijriyyah

Setelah turun perintah untuk berpuasa Ramadhan, lantas Nabi saw memberikan pilihan kepada para shahabat antara yang ingin berpuasa 'Asyura' atau tidak. Dalam arti, selain puasa Ramadhan, ditetapkan puasa lainnya sebagai amalan sunnah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله بِصِيَامِهِ حَتَّى عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ» (متفق عليه)

Dari Aisyah ra; Bahwa orang-orang Quraisy pada zaman Jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari 'Asyura'. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajiban shaum Ramadhan. Dan kemudian Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mau melaksanakannya (puasa 'Asyura') silakan dan siapa yang tidak mau juga tidak apa." (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, perintah puasa Ramadhan tersebut masih bersifat pilihan. Dimana, bagi yang mampu untuk berpuasa, masih diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah.² Sebagaimana pernyataan Muadz berikut:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ... فأنزل الله: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ } [البقرة: ١٨٣]، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يُفطر ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك (رواه أبو داود)

Dari Mu'adz bin Jabal ra: ... Lalu turunlah wahyu, "Diwajibkan atas kalian berpuasa..." (QS al-Baqarah: 183). Maka ditetapkan, bagi yang hendak berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang hendak tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal itu dibolehkan. (HR. Abu Dawud)

3. Fase Tiga: Tahun 2 Hijriyyah

Pada tahun ke-2 Hijriah, setelah turun QS. Al-Baqarah: 185, lantas puasa Ramadhan diwajibkan bagi yang mampu. Dan bagi yang tidak mampu, tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa, dengan cara menggantinya dengan membayar fidyah.

² Abu al-Wali Ibnu Rusyd al-Jadd, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1408/1988), cet. 1, hlm. 1/246, al-Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki, *Syarah ar-Risalah*, (t.t: Dar Ibnu Hazm, 1428/2007), cet. 1, hlm. 1/220.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِن الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk tersebut serta sebagai al-furqan (pembeda antara hak dan batil). Maka barang siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Bagarah: 185).

Bab II : Puasa Masyru'

Dalam syariat Islam terdapat beragam jenis ibadah puasa. Di mana umumnya para ulama membedakannya berdasarkan jenis hukum melakukan ibadah puasa tersebut. Setidaknya, ibadah puasa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: (1) Puasa yang masyru'/disyariatkan dan (2) Puasa yang tidak masyru'.

Maksud dari puasa yang masyru' adalah puasa yang disyariatkan dalam Islam. Di mana puasa ini kemudian dibedakan menjadi dua hukum: (1) Puasa wajib, dan (2) Puasa sunnah.

Sedangkan maksud dari puasa yang tidak masyru' adalah puasa yang terdapat larangan dari syariat untuk melakukannya. Di mana puasa jenis ini pun dapat dibedakan menjadi dua hukum: (1) Puasa haram, dan (2) Puasa makruh.

Para ulama sepakat bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan atas umat Islam. Bahkan syariat ini termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Namun puasa apakah yang dimaksud sebagai salah satu rukun Islam tersebut, serta dihukumi wajib atas umat? Sebab puasa yang disyariatkan atas umat Islam, tidak dihukumi dengan satu hukum. Ada yang wajib, dan adapula yang sunnah.

A. Puasa Wajib

Ada empat jenis puasa yang hukumnya wajib dikerjakan atas umat Islam, yaitu:

- 1. Puasa Ramadhan.
- 2. Puasa Qadha' Ramadhan.
- 3. Puasa Nazdar.
- 4. Puasa Kaffarat.

Di mana keempat jenis puasa yang wajib ini, satu di antaranya diwajibkan atas dasar waktu, yaitu puasa Ramadhan. Dan puasa Ramadhan inilah yang dimaksud sebagai salah satu rukun Islam yang lima.

Sedangkan ketiga puasa lainnya, diwajibkan atas sebab perbuatan manusia, yaitu: puasa Qadha' Ramadhan, puasa Nadzar, dan puasa Kaffarat.

1. Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah puasa yang dilakukan oleh sebab datangnya bulan Ramadhan, yaitu bulan ke-9 dalam penanggalan hijriyyah.

Puasa ini disebut puasa Ramadhan, berdasarkan penamaan langsung dari Allah swt dalam al-Qur'an:

Bulan <u>Ramadhan</u> adalah bulan yang diturunkan di dalamnya al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelas atas petunjuk tersebut serta sebagai al-furqan (pembeda antara hak dan batil). Maka barang siapa diantara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Puasa Qodho' Ramadhan

Adapun puasa qadha' Ramadhan, meskipun namanya disandarkan kepada bulan Ramadhan, tapi pelaksanaanya malah di luar bulan Ramadhan.

Di mana puasa ini diwajibkan atas dasar tidak berpuasanya seorang muslim di bulan Ramadhan, apakah karena sebab adanya uzur syar'i, ataupun karena keliru dan sengaja membatalkannya.

Karena itulah, puasa ini diwajibkan atas dasar kondisi mukallaf sebagaimana telah dijelaskan, bukan karena terkait waktu sebagaimana wajibnya puasa Ramadhan.

Dasar dari wajibnya mengqadha' puasa Ramadhan yang terlewat, sebagaimana ditetapkan di dalam dalil-dalil berikut:

Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa namun <u>harus mengganti di hari</u> <u>yang lain</u>. (QS. Al-Baqarah : 185)

Aisyah ra berkata: "Di zaman Rasulullah adahulu kami mendapat haid lalu kami diperintahkan untuk mengadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengadha' salat." (HR. Muslim)

3. Puasa Nadzar

Selain puasa qadha' Ramadhan, ada pula puasa lain yang hukumnya menjadi wajib atas dasar perbuatan mukallaf, yaitu puasa nadzar. Di mana puasa ini diwajibkan atas dasar mukallaf mewajibkannya karena sumpah yang ia ucapkan jika Allah swt mengabulkan suatu pemintaan yang ia inginkan.

Misalnya ada seorang yang meminta kepada Allah swt agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sambil bernadzar kalau cita-citanya terkabul, dia akan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maka puasa 2 bulan berturut-turut menjadi wajib atasnya apabila Allah swt mengabulkan doanya.

Nadzar itu sendiri didefinisikan oleh para ulama sebagaimana berikut:³

³ Kassyaf al-Qinna', hlm. 6/273, asy-Syarh ash-Shaghir, hlm. 2/249, Mughni al-Muhtaj, hlm. 4/354, al-Ikhtiyar, hlm. 4/76-77, Badai' ash-Shanai', hlm. 5/82.

إِلْزَامٌ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِالْقَوْل شَيْئًا غَيْرَ لاَزْمِ عَلَيْهِ بِأَصْل الشَّرْع.

Seorang mukallaf secara mukhtar (sadar sepenuhnya) mewajibkan dirinya untuk Allah swt, dalam bentuk perkataan (sumpah), dalam rangka melakukan sesuatu yang tidak dihukumi wajib oleh syariah.

Dengan demikian, nadzar pada dasarnya adalah suatu proses menjadikan perkara yang hukum asalnya tidak wajib, menjadi wajib. Jika nadzar yang dilakukan dalam bentuk puasa, maka puasa tersebut pada dasarnya tidaklah wajib untuk dilakukan. Namun karena dinadzarkan, maka hukumnya menjadi wajib.

Di antara dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi nadzarnya sebagaimana berikut:

Dan hendaklah mereka menunaikan nadzar-nadzar mereka. (QS. Al-Hajj : 29)

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu

hari yang azabnya merata dimana-mana. (QS. Al-Insan : 7)

Di ayat lain, Allah swt menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanakan apa yang telah dinadzarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah swt kabulkan. Dan mereka pun disebut sebagai orang yang munafik.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٧) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوكِمِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ (٧٧) (التوبة: ٥٥-٧٧)

Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. (75) Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. (76) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan

juga karena mereka selalu berdusta. (77) (QS. At-Taubah : 75-77)

Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah atau perbhuatan yang dihukumi mubah dan ditetapkan sebagai keta'atan kepada Allah swt saja. Sedangkan bila yang dinadzarkan justru hal-hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

Dari Aisyah ra: Rasulullah #bersabda: "Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah. Dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia lakukan." (HR. Bukhari)

Selain itu nadzar hanya berlaku pada ibadah yang bukan wajib. Sebab bila ibadah itu hukumnya sudah wajib secara hukum asal, maka tanpa perlu dinadzarkan pun pada dasarnya sudah wajib untuk dilakukan.

4. Puasa Kaffarat

Puasa kaffarah adalah puasa untuk menebus suatu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Di mana jika bukan karena kesalahan atau pelanggaran tertentu, tentunya tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa kaffarah. Karena itulah, puasa kaffarat dihukumi wajib atas sebab perbuatan mukallaf.

Ada beberapa jenis puasa kaffarah yang telah ditetapkan oleh syariah, antara lain:

a. Kaffarat Karena Melanggar Sumpah

Orang yang melanggar sumpah, salah satu bentuk kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari. Namun, kaffarat puasa ini menjadi kaffarat alternatif setelah tiga jenis kaffarat lainnya yang telah ditentukan tidak dapat dilakukan.

Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ عِمَا عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَعْدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٩٨)

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahsumpahmu yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorana budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpahsumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Maidah: 89).

Dalam ayat ini, Allah swt menetapkan bagi orangorang yang tidak dapat memenuhi sumpahnya, termasuk didalamnya adalah nadzar, untuk membayar kaffarat. Dimana pembayaran itu dilakukan dengan dua tahapan:

Pertama: Memilih antara tiga jenis kaffarat: (1) Memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, atau (2) Memberi pakaian kepada mereka, atau (3) Memerdekakan seorang budak.

Kedua: Jika ketiga jenis kkaffarat tersebut tidak dapat dilakukan, maka dapat diganti dengan puasa selama tiga hari.

b. Kaffarat Jima' Ramadhan

Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadhan dengan berjima', maka salah satu bentuk kaffarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.

Di mana puasa 2 bulan berturut-turut merupakan urutan kedua yang boleh dilakukan jika urutan pertama, masih mampu untuk dilakukan. Adapun bentuk kaffarah lainnya adalah membebaskan budak dan memberi makan 60 orang fakir miskin.

Dasar dari kaffarat ini adalah hadits berikut:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولُ الله إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَال: مَا لَكَ؟ قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَال رَسُولُ الله: هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَال: لاً. قَال: فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَال: لاً. قَال: فَهَل بَحِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَال: لاً. قَال: فَمَكَثَ رَسُولُ الله فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ رَسُولُ الله بِعَرَقِ فِيهَا تَمْرٌ، قَال: أَيْنَ السَّائِل؟ فَقَال: أَنَا، قَال: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالِ الرَّجُلِ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُول اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْل بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْل بَيْتِي، فَضَحِكَ رَسُولُ الله حَتَّى بَدَتْ

أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَال: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (متفق عليه)

Dari Abi Hurairah ra, bahwa seseorang mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Celaka aku ya Rasulullah". "Apa yang membuatmu celaka ?". "Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan". Nabi bertanya, "Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ?". "Aku tidak punya". "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?"."Tidak". "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?"."Tidak". Kemudian ia duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma, maka Nabi berkata, "Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan". Orang itu menjawab lagi, "Haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku? Tidak ada lagi orang yang lebih membutuhkan di tempat ini kecuali aku". Maka Nabi saw tertawa hingga terlihat ajainya, lalu bersabda, "Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu." (HR. Bukhari Muslim)

c. Kaffarah Pelanggaran Haji

Orang yang melaksakan ibadah haji dan melakukan pelanggaran tertentu atau melakukan amalan haji yang menyebabkan wajib membayar kaffarat, bentuk kaffaratnya adalah berpuasa, sebagai ganti atas ketidakmampuan membayar dam (menyembelih seekor kambing). Di mana jenis kaffaratnya meliputi hal-hal berikut:

a) Puasa 10 Hari (3 Hari di Lokasi Haji dan 7 Hari

Sepulang Dari Haji)

Kaffarat puasa 10 hari, berlaku bagi yang tidak bisa membayar dam, atas sebab melakukan haji tamattu' atau qiran. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran:

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا الْهُدْيِ فَمَن لَمَّ يَجُدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمَّ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمَّ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة: ١٩٦)

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji, korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Bagarah: 196)

b) Puasa 3 Hari

Kaffarat puasa 3 hari, berlaku bagi bagi seorang yang melakukan pelanggaran haji, seperti meninggalkan amalan-amalan wajib haji seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Jamarat, atau thawaf wada'. Begitu juga jika melakukan larangan-larangan haji seperti mencukur rambut sebelum waktu tahallul.

Di mana kaffarat yang dibebankan adalah berupa pilihan dari tiga jenis kaffarat, tanpa adanya aturan harus berurutan. Ketiga kaffarat tersebut adalah: (1) Puasa 3 hari, atau (2) shodaqah sebanyak 3 / 6 sho' untuk 6 orang miskin, atau (3) Dam, menyembelih kambing.

وَلَا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُكٍ ... (١٩٦) ... فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جَدَالَ فِي الْحُجِّ ... (١٩٧) (البقرة: ١٩٧-١٩٧)

" ... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau menyembelih qurban ... (196) ... maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji ... (197) (QS. al-Baqarah: 196-197)

d. Puasa Kaffarah Karena Mendzhihar Istri

Seorang suami yang melakukan zhihar kepada istrinya, wajib membayar kaffarat jika ia kembali kepada istrinya dan tidak menceraikannya.

Zhihar adalah salah satu bentuk cerai, di mana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri, sebagaimana haramnya ibunya sendiri. Ungkapannya adalah: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku."

Di mana kaffarat zhihar yang dilakukan adalah membebaskan budak. Namun, jika tidak mampu dapat digantikan dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Dan hal itu harus dilakukan, sebelum ia diperkenankan untuk bercampur kembali dengan istrinya.

Dasarnya adalah ayat berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (٤) (المجادلة: ٣-٤) مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (٤) (المجادلة: ٣-٤)

Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. (QS. Al-Mujadilah: 3-4)

B. Puasa Sunnah

Selain puasa wajib sebagaimana yang telah dijelaskan, ada juga puasa yang disyariatkan namun hukumnya tidaklah wajib dan sifatnya merupakan ibadah *nafilah* (tambahan). Ada banyak sekali puasa yang hukumnya sunnah. Di mana setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) Puasa Mutlaq, dan (2) Puasa Muqoyyad.

1. Puasa Sunnah Muthlaq

Puasa sunnah muthlaq adalah ibadah puasa sunnah yang dapat dilakukan seorang muslim tanpa terikat dengan moment tertentu. Di mana, puasa ini terhitung sah sebagai ibadah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dan di antara ketentuan bolehnya berpuasa sunnah secara muthlaq adalah jika tidak dilakukan pada hari-hari yang terlarang, seperti pada hari raya jed al-fithr dan jed al-adha.

2. Puasa Sunnah Muqoyyad

Adapun puasa muqoyyad adalah ibadah puasa yang dilakukan karena moment tertentu. Di mana, puasa jenis ini dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan sifat momentnya: (1) Puasa sunnah yang dilakukan sepanjang bulan atau tahun, dan (2)

Puasa sunnah yang dilakukan pada bulan tertentu.

a. Puasa Sunnah Sepanjang Tahun

Maksud dari puasa sunnah yang dilakukan sepanjang tahun adalah bahwa puasa-puasa ini disunnahkan untuk diamalkan pada setiap bulan dalam bulan-bulan hijriyyah, tanpa dibatasi oleh bulan-bulan tertentu.

Adapun puasa-puasa sunnah tersebut sebagaimana berikut: (1) Puasa Dawud as. (2) Puasa Ayyam al-Bidh. (3) Puasa Senin Kamis.

i. Puasa Dawud as

Puasa Daud adalah puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud as dan umatnya. Dimana puasa ini tetap disyariatkan untuk umat Muhammad saw dan ditetapkan hukumnya adalah sunnah.

Bentuknya adalah puasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus dengan berselang-seling.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولُ الله قَالَ لَهُ: «أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Shalat (sunnah) yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat (seperti) Nabi Daud as. Dan puasa (sunnah) yang paling dicintai Allah adalah puasa (seperti) Nabi Daud as. Beliau tidur separuh malam, lalu shalat 1/3-nya dan tidur 1/6-nya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. (HR. Bukhari)

Puasa Dawud adalah puasa yang disyariatkan sebagai batas maksimal seorang yang ingin berpuasa. Dalam arti tidak diperkenankan seorang muslim untuk berpuasa dalam hidupnya, lebih dari puasa Dawud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولُ الله قال له: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: هَنْعًا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: سَبْعًا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: سَبْعًا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِحْدَى اللهِ. قَالَ: إِحْدَى عَشْرَةَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّرَةَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام شَطْرَ الدَّهَرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Amru: bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Bukankah cukup bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulannya?" Abdullah bin 'Amru berkata; Aku katakan: "Wahai Rasulullah? (bermaksud minta tambahan)." Beliau berkata: "Silahkan kau lakukan Lima hari." Aku katakan lagi: "Wahai Rasulullah?." Beliau berkata: "Silahkan kau lakukan Tujuh hari." Aku katakan lagi: "Wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Silahkan kau lakukan Sembilan hari." Aku katakan lagi: "Wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Silahkan kau lakukan Sebelas hari." Kemudian Nabi berkata: "Tidak ada puasa melebihi puasanya Nabi Daud as yang merupakan separuh puasa dahar (seumur hidup), dia berpuasa sehari dan berbuka sehari." (HR. Bukhari)

Para ulama sepakat bahwa jika seorang yang berpuasa Dawud, hari berpuasanya bertepatan dengan hari yang dilarang untuk berpuasa seperti hari raya 'ied, maka haram atasnya untuk berpuasa Dawud.

Namun para ulama berbeda pendapat, jika hari yang ia tidak berpuasa, bertepatan dengan hari yang disunnahkan puasa secara khusus seperti puasa senin kamis, Arafah, 'Asyura', dll. Apakah hal itu dibolehkan atau tetap pada aturan puasa Dawud?

Sebagai ilustrasi sederhana, puasa senin kamis dan Dawud dalam dua pekan:

- Hari senin: puasa "senin".
- Hari selasa: <u>puasa Dawud.</u>
- Hari rabu: TIDAK puasa.
- Hari Kamis: puasa "kamis" dan Dawud.
- Jumat: TIDAK puasa.

- Sabtu: puasa Dawud.

- Ahad: TIDAK puasa.

- Senin: puasa senin dan Dawud

Selasa: TIDAK puasa.Rabu: puasa Dawud.

- Kamis: puasa "kamis"

- Jum'at: puasa Dawud.

- Sabtu: tidak puasa.

- Ahad: puasa <u>Dawud.</u>

- Senin: puasa "senin"

Mazhab Pertama: Tidak Boleh.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika puasa Dawud sudah dikerjakan, maka puasa-puasa sunnah yang lain tidak boleh lagi dikerjakan. Mereka mendasarkan kepada hadits yang menjelaskan bahwa tidak ada puasa yang lebih utama (*laa afdhala*) dari puasa Dawud.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولُ الله قال له: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَقُالَتُ: إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Amru: bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Allah Daud as yang merupakan puasa yang paling utama." Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". Maka beliau bersabda: "**Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu**." (HR. Bukhari)

Mazhab Kedua: Boleh.

Sebagian ulama lainnya membolehkan pada hari ia tidak berpuasa Dawud, untuk berpuasa sunnah lainnya.

Imam Zakaria al-Anshary (w. 926 H) memfatwakan:⁴

وَلَوْ صَادَفَ يَوْمُ فِطْرِهِ مَا يُسَنُّ صَوْمُهُ كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَالْأَفْضَلُ صَوْمُهُ مَانِعًا مِنْ فَضْلِ صَوْمِ فَالْأَفْضَلُ صَوْمُهُ مَانِعًا مِنْ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ وَفِطْرِ يَوْمٍ.

Dan jika hari ia tidak berpuasa bertepatan dengan hari disunnahkannya puasa lain seperti Arafah, Asyura; maka yang lebih utama ia tetap berpuasa pada hari tersebut. dan hal itu tidak menghalanginya untuk mendapatkan keutamaan puasa satu hari dan berbuka satu lain (puasa Dawud).

ii. Puasa Ayyam al-Bidh

Puasa *ayyamul-bidh* (أيام البيض) adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 pada

⁴ Zakaria al-Anshary, *al-Ghurar al-Bahiyyah fi Syarah al-Bahjah al-Wardiyyah*, (t.t: al-Mathba'ah al-Maimaniyyah, t.th), hlm. 2/237.

setiap bulan-bulan hijriyah (qamariyah). Dasar pensyariatannya adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً» (رواه النسائي والترمذي)

Dari Abu Dzar al-Ghifari ra: Rasulullah saw bersabda: "Wahai Aba Dzar, bila kamu hendak puasa tiga hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. (HR. Nasai, dan Tirmizy)

Adapun khusus untuk puasa ayyamul-bidh pada bulan zulhijjah, maka dapat dilakukan pada tanggal 14, 15, dan 16. Sebab, pada tanggal 13 zulhijjah, diharamkan untuk berpuasa. Karena tanggal tersebut termasuk hari tasyrik.⁵

iii. Puasa Senin Kamis

Puasa senin kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari senin dan kamis. Dimana dasar pensyariatannya adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولُ الله قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا

⁵ Al-Qalyubi, Hasyiah al-Qalyubi 'ala Syarah al-Minhaj li al-Mahalli, hlm. 2/73.

Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku suka saat amalku diperlihatkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa." (HR. Abu Daud dan Nasai)

Pada hadits yang lain, Nabi saw juga menjelaskan alasan kenapa berpuasa pada hari Senin khususnya.

Dari Abu Qatadah al-Anshari ra: bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab: "Itu hari kelahiranku dan diturunkan wahyu." (HR. Muslim)

b. Puasa Sunnah Pada Bulan atau Hari Khusus

Sedangkan maksud dari puasa sunnah pada bulan khusus adalah bahwa puasa tersebut dilaksanakan pada bulan-bulan khusus menurut penanggalan hijriyyah.

Puasa-puasa tersebut sebagaimana berikut:

1. Puasa sunnah pada bulan-bulan *Haram* (Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab).

- 2. Puasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram.
- 3. Puasa bulan Sya'ban.
- 4. Puasa 6 hari Syawwal.
- 5. Puasa 8 hari pertama bulan Dzulhijjah.
- 6. Puasa 'Arafah.

i. Puasa Bulan-bulan Haram

Para ulama sepakat bahwa Allah swt telah memuliakan 4 bulan diantara 12 bulan yang ada. Di mana Allah swt menyebutnya dalam al-Qur'an dengan istilah bulan Haram. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (التوبة: ٣٦)

"Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan yang haram, itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu." [At-Taubah: 36]

Empat bulan haram tersebut selanjutnya diterangkan dalam sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولُ الله قَالَ: الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ،

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمِحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ (متفق عليه)

Dari Abu Bakrah ra: Nabi saw bersabda: zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram; tiga bulan berurutan: Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudhar, berada diantara Jumaada (al-Akhirah) dan Sya'ban." (HR. Bukhari Muslim)

Dan oleh sebab itu, para ulama umumnya juga sepakat untuk mensunnahkan berpuasa pada harihari di bulan haram ini. Tentunya selain hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti tanggal 10 Dzulhijjah, yang merupakan hari raya 'ied al-Adha dan tiga hari tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah).

Hanya saja, para ulama kemudian berbeda pendapat, apakah kesunnahannya terkait seluruh hari pada bulan-bulan haram tersebut, atau hanya pada bulan tertentu?.

Setelah mereka sepakat bahwa jika puasa itu dilakukan bukan karena sebab bulan haram, tetapi karena alasan khusus seperti hari senin dan kamis, maka hukumnya adalah sunnah. Dan juga setelah mereka sepakat bahwa khusus untuk bulan Muharram, maka disunnahkan secara mutlak untuk

berpuasa pada hari-harinya. Berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلَاةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ» (أخرجه مسلم) شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ» (أخرجه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia memarfu'kan (menyandarkan) kepada Rasulullah yang ditanya: "Apa shalat yang paling utama setelah shalat wajib 5 waktu? Dan apa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan?. Rasulullah menjawab: Shalat yang paling utama, setelah shalat wajib (5 waktu), adalah shalat di penghujung malam. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan, adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram." (HR. Muslim)

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua mazhab:

Mazhab Pertama: Sunnah Berpuasa Pada Semua Bulan Haram.

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i), berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa pada setiap bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab). Mereka mendasarkannya pada dalil-dalil berikut:

عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قال رَسُولُ الله: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرْمِ» (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Mujibah al-Bahili, dari ayahnya atau pamannya: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu di bulan kesabaran (Ramadhan), kemudian berpuasalah 3 hari setelahnya, dan kemudian berpuasalah pada bulan-bulan haram". (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Di samping itu, Ibnu ash-Shalah asy-Syafi'i (w. 660 H), berpendapat bahwa hadits-hadits yang menjadi dasar akan kemulian 4 bulan haram, sesungguhnya sudah cukup menjadi dalil disunnahkannya berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Ia berkata:

لَا إِثْمُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَم يؤثمه بذلك أحد من عُلَمَاء الْأُمة فِيمَا نعلمهُ. بلَى قَالَ بعض حفاظ الحَدِيث لَم يثبت فِي فضل صَوْم رَجَب حَدِيث أَي فضل خَاص. وَهَذَا لَا يُوجب زهدا فِي صَوْمه فِيمَا ورد من النُّصُوص فِي فضل الصَّوْم مُطلقًا والحُدِيث الْوَارِد فِي كتاب السّنَن فضل الصَّوْم مُطلقًا والحُدِيث الْوَارِد فِي كتاب السّنَن

لأبي دَاوُد وَغَيره فِي صَوْم الْأَشْهر الْحَرم كَاف فِي التَّرْغِيب فِي صَوْم الْأَشْهر الْحَرم كَاف فِي التَّرْغِيب فِي صَوْمه. وَأَمَا الْحَدِيث فِي تسعير جَهَنَّم لصوامه فَغير صَوْمه. وَلَا تَحَل رِوَايَته وَالله أعلم.

Tidak berdosa bagi yang berpuasa Rajab, dan tidak ada satupun ulama umat ini yang mengatakan ia berdosa dari yang kami tahu. Ya memang benar banyak ahli hadits yang mengatakan hadits-hadits rajab —secara khusus- tidak shahih. Dan ini tidak menjadikan puasa Rajab itu terlarang, karena adanya dalil-dalilnya anjuran puasa secara mutlak, dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dadud dalam kitab Sunan-nya juga ulama lain dalam anjuran puasa pada bulan Rajab, dan itu cukup untuk memotivasi umat ini untuk puasa Rajab. Sedangkan hadits nyalanya api neraka Jahannam untuk mereka yang sering berpuasa Rajab, itu hadits yang tidak shahih, dan tidak dihalalkan meriwayatkannya. Wallahu a'lam.6

Mazhab Kedua: Hanya Disunnahkan Puasa Bulan Muharram dan Makruh Puasa Rajab Satu Bulan Penuh.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hanya bulan muharram saja yang disunnahkan untuk berpuasa. Bukan ketiga bulan lainnya. Bahkan mereka memakruhkan puasa yang dikhususkan pada bulan

⁶ Ibnu Shalah, *Fatawa Ibnu Shalah*, hal. 180. muka | daftar isi

Rajab. Alasan mereka, karena ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dimana Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw melarang berpuasa di bulan Rajab. Dan juga karena berpuasa di bulan Rajab, dianggap melakukan pengagunggan waktu yang diagungkan pada masa Jahiliyyah.

ما روى أحمد، بإسناده عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، حتى يضعوها في الطعام. ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية.

Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Kharsayah bin Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Khursyah bin al-Hurri, dia berkata: "Aku melihat Umar memukul telapak tangan orang yang mutarajjibin (puasa di bulan Rajab) sambil berkata, "Makanlah". Karena bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang Jahiliyah. ⁷

ii. Puasa 9, 10, dan 11 Muharram

Puasa pada tanggal 9 Muharram disebut dengan puasa Tasu'a. Dan puasa pada tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura'. Para ulama sepakat bahwa puasa Asyura' adalah puasa yang sudah disyariatkan dalam ajaran Nabi Muhammad saw sebelum disyariatkannya puasa Ramadhan.

Namun ketika Nabi hijrah ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hal. 3/171.

Asyura', lantas Nabi memerintahkan para shahabat untuk berpuasa Asyura' dengan disandingkan puasa satu hari sebelumnya (Tasu'a) atau satu hari setelahnya (11 Muharram).

Dasar disunnahkannya puasa pada hari-hari tersebut sebagaimana berikut:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُصُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُضُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُضِمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُضِمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُضِمْ وَمَنْ شَاءَ،

Dari Mu'awwiyah bin Abi Sufyan ra: Rasulullah saw bersabda: Ini hari Asyura', dan Allah tidak mewajibkan puasa kepada kalian di hari itu, sedangkan saya berpuasa, maka siapa yang mau berpuasa, hendaklah ia berpuasa dan siapa yang mau berbuka (tidak berpuasa) hendaklah ia berbuka." (HR. Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولُ الله لَمَّا قَدِمَ المَّدِينَةَ، وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا، يَعْنِي عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، فَقَالَ «أَنَا أَوْلَى

بِمُوسَى مِنْهُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَر بِصِيَامِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra beliau berkata: "Ketika Rasulullah saw tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa Asyura', beliau pun bertanya, "apa ini?". Mereka menjawab: "Ini hari baik, hari dimana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka lalu Musa berpuasa pada hari itu. Maka Rasulullah menjawab: Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan puasa tersebut." (HR. Bukhari)

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa setelah Nabi tahu bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura', lantas Nabi mensunnahkan pula puasa pada tanggal 9 atau 11 Muharram. Hal ini dilakukan agar berbeda dengan praktek puasa orang-orang Yahudi. Namun jika, pada tanggal 9 Muharram telah berpuasa, maka itu sudah cukup.

عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ الله يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمُ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ الله: «فَإِذَا يَوْمُ النَّاسِعَ» قَالَ: كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ:

فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِيَّ رَسُولُ الله. (رواه مسلم)

Dari Abu Ghathafan bin Tharif al-Murri, ia mendengar Ibnu Abbas ra berkata: Saat Rasulullah saw berpuasa di hari Asyura' dan memerintahkan shahabat untuk berpuasa juga, para shahabat berkata: Ya Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashoro. Lalu Rasulullah saw bersabda: "Tahun depan insyaAllah kita akan berpuasa pada hari kesembilan (tasu'a'/9 Muharram)." Ibnu Abbas ra berkata: "Belum sampai ke tahun depan Rasulullah saw telah wafat." (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas: Rasulullah saw bersabda: "Berpuasalah pada hari Asyura', tapi berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Maka berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." (HR. Ahmad)

Adapun keutamaan puasa tersebut adalah bisa menghapus dosa-dosa manusia selama setahun yang telah lalu.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ رَسُولُ الله: «ثَلَاثُ مِنْ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة الَّتِي عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة الَّتِي عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَة يُكُومُ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَة الَّتِي قَبْلَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Qatadah: Rasulullah saw bersabda: Puasa tiga hari setiap bulan, dan Ramadhan ke Ramadhan; ini semua terhitung puasa seumur hidup (dahr). Puasa hari Arafah itu menghapukan dosa tahun sebelum dan sesudahnya. Dan puasa hari Asyura itu menghapus dosa tahun sebelumnya. (HR. Muslim)

iii. Puasa Bulan Sya'ban

Puasa Sya'ban adalah puasa yang dilakukan pada bulan ke-8 dari penanggalan Hijriyyah.

Para ulama sepakat bahwa mengkhususkan berpuasa pada bulan Sya'ban hukumnya adalah sunnah. bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah saw paling banyak berpuasa Sunnah di bulan Sya'ban.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra, ia berkata: Saya tidak melihat Rasulullah saw memperbanyak puasa dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya dari pada bulan Sya'ban. (HR Muslim).

Dan para ulama sepakat bahwa puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban diniatkan sebagai puasa mutlak. Sebagaimana mereka juga sepakat, jika niatnya bukan puasa mutlak tetapi puasa yang disunnahkan karena sebab khusus seperti puasa Dawud, puasa senin kamis, puasa qadha', dan puasa sunnah khusus lainnya, maka boleh saja dilakukan pada hari-hari di bulan Sya'ban, meskipun bertepatan dengan haris syak (hari yang diragukan antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadhan).

Namun, mereka berbeda pendapat jika puasa yang dilakukan adalah puasa mutlak.

Mazhab Pertama: Dilarang Berpuasa Pada Paruh Kedua di Bulan Sya'ban.

Mazhab Syafi'i dan sebagian al-Hanabilah berpendapat bahwa dilarang berpuasa mutlak pada paruh kedua di bulan Sya'ban yaitu pada tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya hingga menjelang Ramadhan. Mereka mendasarkan pada hadits-hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ﴿إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ» (رواه ابن

ماجه)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Jika sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa hingga dating bulan Ramadhan." (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud)

Mazhab Kedua: Tidak Dilarang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak dilarang berpuasa mutlak pada hari-hari di bulan Sya'ban, kecuali pada hari syak. Mereka mendasarkan kepada hadits tentang banyaknya Nabi saw berpuasa di bulan Sya'ban.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ الله اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ (متفق عليه)

Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw sedemikian sering melaksanakan shaum hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka (tidak shaum), namun beliau juga sering tidak shaum sehingga kami mengatakan seolah-olah Beliau tidak pernah shaum. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah saw menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan dan aku tidak pernah melihat Beliau paling banyak melaksanakan puasa (sunnah)

kecuali di bulan Sya'ban". (HR. Bukhari Muslim)

iv. Puasa 6 Hari Syawwal

Bulan Syawwal adalah adalah bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriyyah. Bulan ini jatuh setelah bulan Ramadhan dan sebelum bulan Dzulqa'dah.

Mayoritas ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk berpuasa selama 6 hari di bulan syawwal, dan dapat dilakukan sejak tanggal ke-2 Syawwal. Dasarnya adalah hadits berikut:

Dari Abu Ayyub al-Anshari: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang berpuasa ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawwal, maka seperti orang yang berpuasa setahun." (HR. Muslim).

v. Puasa 8 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

Para ulama umumnya sepakat bahwa disunnahkan untuk berpuasa pada 8 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yaitu bulan ke-12 dari penanggalan hijriyyah. Dan lebih ditekankan lagi, jika puasa tersebut dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Tarwiyyah.

Adapun dasar kesunnahannya adalah hadits

berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلُ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw bersabda: Tiada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari pada hari-hari ini — 10 hari pertama di bulan zulhijjah -. Para shahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah pahalanya melebihi jihad di jalan Allah?. Rasulullah menjawab, "Bahkan melebihi jihad di jalan Allah, kecuali jika seseorang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan ia tidak kembali dari medan jihad." (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, merupakan hari-hari yang mulia. Dan oleh sebab itu, para ulama sepakat akan kesunnahan berpuasa pada hari-hari tersebut. Bahkan kalangan al-Malikiyyah menilai, puasa yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu. Adapun untuk tanggal 9 Dzulhijjah, maka pensyariatan puasa pada hari ini bersifat khusus, yaitu yang disebut dengan puasa 'Arafah. Sedangkan untuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka ini merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa, karena merupakan hara raya 'ied al-Adha.

vi. Puasa 'Arafah

Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Disebut Arafah, karena bertepatan dengan ibadah jama'ah haji yang melakukan wuquf di padang Arafah.

Para ulama sepakat bahwa puasa Arafah hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan pada dalildalil berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ رَسُولُ الله: «ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ إِنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Qatadah: Rasulullah sawe bersabda: Puasa tiga hari setiap bulan, dan Ramadhan ke Ramadhan; ini semua terhitung puasa seumur hidup (dahr). Puasa hari Arafah itu menghapukan dosa tahun sebelum dan sesudahnya. Dan puasa hari Asyura itu menghapus dosa tahun

sebelumnya. (HR. Muslim)

عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: أَرْبَعُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ الله: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَتَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْكَثْبَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. (رواه أحمد)

Dari Hafshah ra, ia berkata: "Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw: (1] Puasa hari Asyura, [2] Puasa 1-9 zulhijjah, [3] puasa 3 hari tiap bulan dan [4] dua rakaat sebelum shubuh." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)

Bab III : Puasa-puasa Tidak Masyru'

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maksud dari puasa yang tidak masyru' adalah ibadah puasa pada hari-hari yang dilarang secara khusus oleh syariat untuk berpuasa di dalamnya. Hanya saja, untuk hukum taklifi atas larangan tersebut, ada yang dihukumi dengan hukum haram dan ada pula yang makruh.

Suatu puasa dihukumi haram dalam arti, jika berpuasa pada hari tersebut, bukanlah pahala yang didapat, malah mendapatkan dosa. Sedangkan jika puasa dilakukan pada hari yang makruh, maka meskipun tidak berdosa, namun ibadah puasanya sia-sia, tidak bernilai pahala sama sekali.

Dari sisi hukum inilah, puasa yang tidak masyru' kemudian dapat dibedakan menjadi dua jenis: puasa haram dan puasa makruh.

A. Puasa Haram

Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, sebagaimana berikut:

- 1. Hari raya 'led Fitri.
- 2. Hari raya 'led Adha.
- 3. Ayyam (Hari-hari) Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah).

1. Hari Raya 'led Fitri

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk

berpuasa pada hari raya 'ied al-fithri, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 1 Syawwal. Di mana hari ini merupakan hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira oleh umat Islam, khususnya dengan makan-makan.

Keharaman berpuasa pada hari ini, didasarkan pada hadits berikut:

Dari Aisyah ra: Rasulullah saw melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. (HR. Bukhari Muslim)

Dan karena itu, apabila ada orang yang tidak mempunyai makanan di hari itu sehingga dia terpaksa berpuasa, maka orang yang memiliki makanan diwajibkan berbagi makanan untuknya. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada orang yang terpaksa berpuasa di hari ini hanya karena kemiskinannya. Dan hakikatnya, itulah landasan dari diwajibkannya zakat al-Fithr di hari Idul Fithr.

Idul Fithr itu sendiri secara makna bahasa bukan bermakna hari yang fitri, melainkan hari raya makan. Sebab kata *al-fithr* (الفطر) bermakna makan. Dan tidak sama dengan *fithrah* (فطرة) yang bermakna kesucian.

2. Hari Raya 'led Adha

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk

berpuasa pada hari raya 'ied al-adha, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dasarnya adalah hadits yang sama dengan hadits tentang larangan puasa pada hari 'ied al-fithri, dan hadits-hadits semisal.

Pada hari ini umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ، نَهَى انْصَرَفَ فَحُطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ، نَهَى رَسُولُ الله عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» (رواه مسلم)

Dari Abu Ubaid, maula Ibnu Azhar, ia berkata: Aku mengikuti shalat 'led bersama Umar bin al-Khatthob ra lalu dia berkhutbah: "Inilah dua hari yang Rasulullah saw melarang berpuasa padanya, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian ('ledul Fithri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan qurban kalian ('ledul Adhha)." (HR. Muslim)

Namun pagi hari sebelum dilaksanakannya Shalat

Idul Adha, disunnahkan untuk berimsak, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.

عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله: «لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ» (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya berkata: "Rasulullah saw biasa berangkat shalat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied, baru beliau menyantap hasil qurbannya." (HR. Ahmad)

Hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat shalat Idul Fithri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk shalat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu adalah agar daging qurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah shalat 'ied.

3. Ayyam (Hari-hari) Tasyriq

Para ulama sepakat bahwa diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq, yaitu hari-hari yang jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa.

Dasar keharamannya adalah hadits berikut:

Dari Nubaisyah al-Huzali: Rasulullah saw bersabda: "Hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum." (HR. Muslim)

B. Puasa Makruh

Sedangkan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa di antaranya adalah:

- 1. Puasa khusus hari Jum'at.
- 2. Puasa khusus hari Ahad.
- 3. Puasa khusus hari Sabtu.
- 4. Puasa khusus hari Nairuz, Mahrajan, dan hari raya agama lainnya.
- 5. Puasa khusus tanggal 10 Muharram.⁸
- 6. Puasa Dahr.
- 7. Puasa Wishol.

1. Puasa Khusus Hari Jum'at

Para ulama sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan puasa pada hari jum'at. Sebagaimana umumnya mereka berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan hukum kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (kamis) atau sesudahnya (sabtu). Sebagaimana tidak terhitung makruh pula, jika bertepatan dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Dawud, Ayyam al-Bidh, Asyura, atau puasa sunnah lainnya.

Dasar larangan berpuasa secara khusus di hari jum'at adalah hadits berikut:

⁸ Mayoritas ulama menilai bahwa mengkhususkan puasa pada tanggal 10 Muharram, tidaklah makruh. Dalam hal ini, hanya kalangan al-Hanafiyyah yang menilai kemakruhannya, dengan alasan bertepatan dengan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian khususkan hari Jum'at dengan berpuasa, kecuali jika telah berpuasa sebelumnya atau setelahnya." (HR Muslim).

2. Puasa Khusus Hari Sabtu

Para ulama juga sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan berpuasa pada hari sabtu. Sebagaimana umumnya berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan hukum kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (jum'at) atau sesudahnya (ahad). Sebagaimana tidak terhitung makruh pula, jika bertepatan dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Dawud, Ayyam al-Bidh, Asyura, atau puasa sunnah lainnya.

Dasarnya, karena hari Sabtu adalah hari besar orang-orang Yahudi, sehingga bila seorang muslim secara sengaja mengagungkan hari itu dengan melakukan puasa, termasuk dikategorikan telah menyerupai ibadah suatu kaum. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِجَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِجَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَإِينَ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِجَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَإِينَا لَهُ عَلَيْمُ ضُعْفُهُ» (رواه الترمذي وأبو داود وأحمد)

Dari Abdullah bin Busr, dari saudarinya: Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian berpuasa (khusus) di hari Sabtu, kecuali bila difardhukan atas kalian. Dan jika di antara kalian tidak mendapati makanan (untuk membatalkannya) kecuali dengan kulit anggur atau dahan pohon, maka telanlah." (HR. Tirmizy, Abu Dawud, Ahmad)

3. Puasa Khusus Hari Ahad

Sebagaimana pada hari jum'at dan sabtu, para ulama umumnya juga sepakat bahwa dilarang untuk mengkhususkan puasa pada hari ahad. Sebagaimana umumnya berpendapat bahwa larangan tersebut dihukumi makruh. Dan hukum kemakruhannya menjadi hilang, jika didahului dengan puasa pada hari sebelumnya (sabtu) atau sesudahnya (ahad). Sebagaimana tidak terhitung makruh pula, jika bertepatan dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Dawud, Ayyam al-Bidh, Asyura, atau puasa sunnah lainnya.

Hal ini mereka qiyaskan kepada larangan mengkhususkan puasa pada hari sabtu, sebab hari ahad adalah hari yang juga diagungkan oleh sebagian orang-orang kafir.

4. Puasa Hari Nairuz dan Mahrajan

Sesuai illat (alasan) pelarangan puasa khusus hari Sabtu, maka para ulama juga melarang umat Islam mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa. Karena hari Ahad merupakan hari dimana orang-orang nasrani merayakannya, atau menjadikan hari Ahad itu sebagai hari ibadah.

Larangan yang sama juga berlaku bila seseorang berpuasa di hari Nairuz dan Mahrajan, yang merupakan hari besar para penyembah api dari kalangan orang-orang Persia

Hari Nairuz jatuh pada hari keempat dari musim semi dalam kepercayaan orang-orang Persia. Sedangkan hari Mahrajan jatuh pada hari ke-19 dari musim gugur.

5. Puasa Wishol

Puasa wishol (الوصال) adalah puasa yang dilakukan secara berturut-turut, dua hari dan seterusnya. Dimana, di antara hari-hari tersebut, orang yang berpuasa wishol tidak berbuka dan makan sahur.

Para ulama sepakat bahwa puasa wishol dilarang atas umat, meskipun puasa ini dibolehkan untuk Nabi saw. Sebagaimana umumnya para ulama berpendapat bahwa larangan atas puasa ini dihukumi dengan hukum makruh.

Hal ini berdasarkan hadits berikut:

النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَنَّاسُ، فَشُقَى عَلَيْهِمْ وَأُسْقَى» (متفق عليه)

Dari Abdullah: bahwa Nabi saw melaksanakan puasa wishol (puasa terus tanpa berbuka) lalu orang-orang mengikutinya yang mengakibatkan mereka kepayahan. Maka Beliau melarang mereka melakukannya. Namun mereka berkata: "Tetapi, bukankah baginda melakukan puasa wishol?." Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan keadaan kalian, karena aku senantiasa diberi makan dan minum." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولُ الله قَالَ: «إِنَّاكُمْ وَالوِصَالَ» مَرَّتَيْنِ قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra: Nabi bersabda: "Janganlah kalian melakukan puasa wishal." Ada seseorang berkata, kepada Beliau: "Bukankah anda melakukan puasa wishal?" Beliau menjawab: "Rabbku selalu memberiku makan dan memberi minum. Maka laksanakanlah amal amal yang kalian mampu saja." (HR. Bukhari Muslim)

6. Puasa Dahr

Puasa dahr (الدهر) adalah puasa yang dilakukan setiap hari secara berturut-turut, dua hari dan seterusnya, tanpa jeda, tanpa batas waktu dan tanpa berselang-seling seperti yang disyariatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Puasa ini juga disebut dengan shaumul abad (صوم الأبد).

Adapun perbedaan puasa ini dengan puasa wishol adalah pada ifthor dan sahurnya. Dimana, puasa dahr masih terdapat ifthor dan sahur sebagaimana praktek puasa pada umumnya. Sedangkan pada wishol tidak ada berbuka dan makan sahur.

Namun meski seseorang merasa sanggup untuk mengerjakan puasa dahr, karena ia menganggap tubuhnya kuat. Hal itu tetap dilarang atasnya. Berdasarkan larangan Nabi saw kepada Abdullah bin Amr saat meminta izin kepada Nabi untuk puasa setiap hari.

Namun, para ulama umumnya berpendapat bahwa larangan tersebut sebatak makruh untuk dilakukan. Di mana jika seseorang melakukannya, ia tidak sampai berdosa, namun ibadah puasanya siasia.

Dasar larangan puasa dahr adalah hadits berikut:

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ الله: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ra: Rasululah bersabda: "Tidak ada puasa bagi yang berpuasa selamanya, (Rasulullah mengulanginya sampai 3x)." (HR. Bukhari Muslim)



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang

merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM

Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

- 1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
- 2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
- 3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
- 4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
- 7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
- 8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
- 9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
- 10.Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
- 11.Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
- 12.Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1)

"Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih," (2) "Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an," (3) "Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an," dan (4) "Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha"

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com